INOMATEC: Jurnal Inovasi dan Kajian Multidisipliner Kontemporer
Vol. 02, No. 01, Tahun 2026, Hal. 92-113, ISSN: 3123-5573 (Online)

Rekonstruksi Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penanganan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Elektronik Pasca Berlakunya KUHP Nasional dan KUHAP 2025

Ropi'i[1], Sugeng[2]
[1,2]Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia
Email: ropiitribun@gmail.com, sugeng21@ui.ac.id

Article Info

Article history:

Received October 12, 2026
Revised October 26, 2026
Accepted November 04, 2026

Keywords:

restorative justice; defamation; electronic media; National Criminal Code; 2025 Criminal Procedure Code

ABSTRACT

The commencement of Indonesia's National Criminal Code and the 2025 Criminal Procedure Code on 2 January 2026 has reshaped the legal framework for handling defamation cases involving electronic media. This legislative development also establishes a statutory foundation for resolving eligible cases through restorative justice. This study examines the legal framework governing electronic defamation, evaluates its compatibility with restorative procedures, and formulates an implementation model that prioritizes victim redress while safeguarding freedom of expression. A normative legal research design is employed, incorporating statutory, conceptual, and case approaches. Primary legal materials consist of legislation and Constitutional Court rulings, while secondary materials are drawn from relevant academic literature. The collected materials are examined qualitatively through grammatical, systematic, and teleological interpretation, followed by prescriptive legal reasoning. The analysis indicates that electronic defamation cases may qualify for consideration under Article 80(1) of the 2025 Criminal Procedure Code, provided that all applicable statutory requirements are satisfied. Nevertheless, four substantive challenges remain: the transitional status of Article 27A of the Electronic Information and Transactions Law, the assessment of public-interest and self-defence exceptions, the limited capacity of existing remedies to address persistent digital traces, and unequal bargaining positions between the parties. To address these concerns, the study develops a six-stage implementation framework comprising legal screening, eligibility assessment, voluntary consent, the formulation of restorative measures, implementation and verification, and judicial oversight.

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Article Info

Article history:

Received October 12, 2026
Revised October 26, 2026
Accepted November 04, 2026

Kata kunci:

keadilan restoratif; pencemaran nama baik; media elektronik; KUHP Nasional; KUHAP 2025

ABSTRAK

Berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 2025 sejak 2 Januari 2026 menandai perubahan kerangka hukum dalam penanganan perkara pencemaran nama baik melalui media elektronik. Pembaruan tersebut sekaligus menyediakan dasar normatif bagi penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif. Penelitian ini mengkaji landasan hukum tindak pidana tersebut, menilai kesesuaiannya dengan mekanisme restoratif, serta menyusun model pelaksanaan yang mengutamakan pemulihan korban tanpa mengesampingkan perlindungan kebebasan berekspresi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum primer

berupa peraturan perundang-undangan serta putusan Mahkamah Konstitusi, sedangkan bahan sekunder diperoleh dari literatur ilmiah yang relevan. Analisis dilaksanakan secara kualitatif melalui interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis yang dilanjutkan dengan penalaran preskriptif. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa perkara pencemaran nama baik elektronik secara normatif dapat dipertimbangkan untuk diselesaikan berdasarkan Pasal 80 ayat (1) KUHAP 2025, sepanjang persyaratan lainnya terpenuhi. Penerapannya masih menghadapi empat persoalan, yakni transisi pengaturan Pasal 27A UU ITE, pemeriksaan pengecualian pidana atas dasar kepentingan umum atau pembelaan diri, keterbatasan pemulihan terhadap jejak digital, serta ketidakseimbangan posisi para pihak. Sebagai solusi, penelitian ini merumuskan enam tahapan penyelesaian yang mencakup penapisan hukum, pemeriksaan kelayakan perkara, persetujuan tanpa paksaan, penyusunan langkah pemulihan, pelaksanaan dan verifikasi kesepakatan, serta pengawasan oleh pengadilan.

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Corresponding Author:

Ropi'i
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia
Email: ropiitribun@gmail.com

PENDAHULUAN

Pemanfaatan media elektronik telah mengubah pola komunikasi masyarakat, terutama dalam penyebaran informasi, penyampaian kritik, dan pembentukan opini di ruang publik. Melalui media sosial, suatu pernyataan dapat menjangkau khalayak luas dalam waktu singkat, tetapi pada saat yang sama berpotensi menimbulkan persoalan hukum ketika muatannya dianggap menyerang kehormatan seseorang. Karakteristik komunikasi digital menyebabkan persoalan tersebut menjadi lebih kompleks karena konten yang telah dipublikasikan dapat direproduksi, disebarkan kembali, dan diakses meskipun unggahan awal telah dihapus. Konsekuensinya, kerugian reputasi tidak selalu berhenti ketika aktivitas publikasi berakhir. Angraini & Zubaedah (2024) menguraikan bahwa penyalahgunaan teknologi digital dalam perkara pencemaran nama baik dapat berdampak terhadap kondisi psikologis dan relasi sosial korban. Di sisi lain, sifat penyebaran informasi secara elektronik turut menghadirkan tantangan dalam penelusuran bukti dan identifikasi pihak yang bertanggung jawab.

Penanganan perkara pencemaran nama baik elektronik perlu ditempatkan dalam kerangka perlindungan hak konstitusional yang saling berhadapan. Di satu sisi, setiap individu memiliki hak atas kehormatan, martabat, dan perlindungan diri sebagaimana dijamin Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di sisi lain, kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak konstitusional berdasarkan Pasal 28E ayat (3). Pembatasan atas pelaksanaan hak tersebut dimungkinkan melalui undang-undang sebagaimana tercantum dalam Pasal 28J ayat (2), tetapi penerapannya tetap membutuhkan pertimbangan

yang cermat agar tidak melampaui tujuan perlindungan hak pihak lain. Prinsip serupa tercermin dalam Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Human Rights Committee (2011) melalui General Comment No. 34, memberikan penekanan bahwa pemidanaan terhadap ekspresi perlu memenuhi standar pembatasan yang ketat dan bahwa penggunaan pidana penjara bukanlah sanksi yang tepat untuk perkara pencemaran nama baik. Oleh sebab itu, penyelesaian perkara harus memperhitungkan kerugian reputasi sekaligus memastikan bahwa kritik dan pendapat yang dilindungi hukum tidak berubah menjadi objek kriminalisasi.

Sebelum pembaruan hukum pidana nasional, pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media elektronik diatur dalam rezim Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 memperkenalkan rumusan khusus dalam Pasal 27A mengenai tuduhan yang ditujukan kepada orang lain dan disampaikan melalui sistem elektronik agar diketahui secara umum. Pengaturan mengenai ancaman pidana, karakter delik aduan, serta pengecualian berdasarkan kepentingan umum atau pembelaan diri selanjutnya tercantum dalam Pasal 45 ayat (4) sampai dengan ayat (7). Penafsiran atas ketentuan tersebut berkembang melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024. Mahkamah memberikan batasan bahwa subjek yang dapat dikategorikan sebagai korban dalam ketentuan tersebut adalah orang perseorangan, bukan lembaga pemerintah, institusi, korporasi, profesi, jabatan, ataupun kelompok orang yang memiliki identitas tertentu. Batasan serupa perlu dibaca dengan memperhatikan perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi berikutnya, termasuk Putusan Nomor 282/PUU-XXIII/2025 (*Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024*, 2025; *Putusan Nomor 282/PUU-XXIII/2025*, 2025).

Perubahan mendasar dalam sistem hukum pidana terjadi pada 2 Januari 2026, ketika Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Hairi, 2025), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana mulai diberlakukan. Pengaturan pencemaran nama baik ditempatkan dalam Pasal 433 sampai dengan Pasal 441 KUHP Nasional. Sementara itu, Pasal 622 ayat (1) huruf r mengatur pencabutan sejumlah ketentuan pidana dalam UU ITE. Perkembangan tersebut menunjukkan adanya perubahan dasar pengaturan dari rezim pidana dalam UU ITE menuju kodifikasi hukum pidana nasional. Dengan demikian, penanganan perkara setelah perubahan rezim tersebut tidak cukup hanya bertumpu pada rumusan delik sebelumnya, tetapi juga harus memperhatikan ketentuan baru dan hubungan keberlakuan norma secara antarwaktu (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2023; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana, 2026).

Perubahan regulasi tersebut menghadirkan persoalan kepastian hukum, terutama ketika suatu perbuatan dilakukan sebelum berlakunya KUHP Nasional, tetapi proses penanganannya berlangsung setelah tanggal pemberlakuan peraturan baru. Dalam kondisi demikian, aparat penegak hukum harus menentukan dasar hukum yang tepat dengan mempertimbangkan waktu terjadinya perbuatan, ketentuan peralihan, serta asas hukum antarwaktu. Persoalan lainnya

berhubungan dengan penentuan ancaman pidana, kedudukan korban, dan keberadaan alasan yang dapat mengecualikan suatu perbuatan dari pemidanaan. Ketidakjelasan dalam aspek-aspek tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan penanganan perkara sekaligus memengaruhi pemenuhan hak korban maupun pihak yang dilaporkan. Oleh karena itu, pembacaan terhadap KUHP Nasional perlu dilakukan secara terintegrasi dengan KUHAP 2025, ketentuan UU ITE yang relevan, dan perkembangan penafsiran Mahkamah Konstitusi.

Selain memperbarui hukum pidana materiil, pembentukan KUHP Nasional dan KUHAP 2025 turut memperkuat landasan normatif bagi penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif. Sebelum pembaruan tersebut berlaku, pengaturan mengenai mekanisme restoratif tersebar dalam sejumlah ketentuan sektoral, antara lain Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024. Kondisi tersebut berpotensi menghasilkan perbedaan standar penanganan pada setiap tahapan sistem peradilan. Rahmi et al. (2026) mengidentifikasi bahwa belum terbangunnya pengaturan yang terintegrasi menjadi salah satu sumber ketidakharmonisan penerapan keadilan restoratif. Melalui KUHP Nasional, orientasi pemulihan memperoleh tempat dalam tujuan pemidanaan berdasarkan Pasal 51. Selain itu, Pasal 132 ayat (1) huruf g memberikan landasan mengenai gugurnya kewenangan penuntutan melalui penyelesaian perkara di luar proses peradilan. Pengaturan proseduralnya kemudian diperinci dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 88 KUHAP 2025. Hairi (2025) juga menekankan arti penting pengaturan keadilan restoratif pada tingkat undang-undang untuk membangun kepastian hukum dan konsistensi penerapannya.

Karakter kerugian dalam perkara pencemaran nama baik melalui media elektronik memberikan alasan untuk mempertimbangkan pendekatan restoratif sebagai alternatif penyelesaian. Kerugian yang dialami korban tidak selalu berkaitan dengan kerugian material, tetapi dapat berupa rusaknya reputasi, tekanan psikologis, dan terganggunya hubungan sosial. Oleh karena itu, pemulihan dapat dirancang sesuai dengan bentuk kerugian yang dialami, misalnya melalui klarifikasi, pernyataan maaf, dan tindakan pemulihan reputasi. Safitri & Wahyudi (2022) mengemukakan bahwa pendekatan restoratif dalam perkara pencemaran nama baik melalui media sosial dapat menjadi penerapan asas ultimum remedium sekaligus menjaga keseimbangan antara perlindungan martabat dan kebebasan berpendapat. Paksi et al. (2026) mengaitkan kebutuhan tersebut dengan harmonisasi hukum nasional dan kewajiban internasional, terutama dalam penerapan prinsip proporsionalitas. Sementara itu, Hartanto et al. (2023) menunjukkan relevansi penyelesaian melalui musyawarah dengan nilai kearifan lokal dalam masyarakat Indonesia.

Analisis penelitian ini dibangun melalui tiga landasan konseptual. Landasan pertama adalah keadilan restoratif, yang menempatkan kerugian akibat tindak pidana sebagai persoalan yang harus diselesaikan dengan memperhatikan kepentingan korban, tanggung jawab pelaku, dan pemulihan hubungan sosial. Perspektif tersebut menekankan bahwa penyelesaian perkara tidak semata-mata ditentukan oleh pemberian hukuman, tetapi juga oleh sejauh mana akibat perbuatan dapat diperbaiki (Zehr, 2002). Landasan kedua berupa asas ultimum remedium, yakni penempatan hukum pidana sebagai instrumen terakhir ketika mekanisme penyelesaian lain

tidak memadai (Sudarto, 1981). Landasan ketiga adalah proporsionalitas dalam pembatasan kebebasan berekspresi. Berdasarkan Pasal 19 ayat (3) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, pembatasan ekspresi untuk melindungi hak dan reputasi orang lain harus memiliki dasar hukum serta memenuhi kebutuhan dan ukuran proporsionalitas (Human Rights Committee, 2011). Ketiga perspektif ini digunakan untuk menilai apakah mekanisme restoratif dapat memberikan pemulihan yang layak tanpa menghasilkan pembatasan ekspresi yang berlebihan.

Meskipun memiliki dasar konseptual dan normatif, penerapan keadilan restoratif dalam perkara pencemaran nama baik elektronik masih menyisakan persoalan yang membutuhkan perhatian. Persoalan pertama berkaitan dengan kedudukan Pasal 27A UU ITE setelah berlakunya KUHP Nasional, khususnya dalam menentukan norma yang berlaku terhadap perbuatan sebelum perubahan rezim hukum. Persoalan kedua menyangkut pemeriksaan alasan peniadaan pidana demi kepentingan umum atau pembelaan diri sebelum suatu perkara diarahkan pada kesepakatan perdamaian. Aisya et al. (2026) mengingatkan bahwa penawaran penyelesaian restoratif pada tahap penyelidikan menghadapi risiko karena status para pihak dan fakta peristiwa belum tentu terverifikasi secara memadai. Keadaan tersebut perlu diantisipasi agar mekanisme perdamaian tidak menimbulkan tekanan terhadap pihak yang menyampaikan kritik untuk kepentingan publik. Persoalan ketiga berkenaan dengan keterbatasan bentuk pemulihan yang tersedia dalam menghadapi karakter kerugian digital, terutama keberadaan konten yang tetap dapat diakses dan disebarluaskan setelah publikasi awal. Amin (2024) sebelumnya telah mengidentifikasi belum jelasnya pengaturan teknis penyelesaian restoratif dalam perkara pencemaran nama baik melalui media sosial. Namun, kajian tersebut belum mencakup perkembangan yang muncul setelah berlakunya KUHP Nasional dan KUHAP 2025. Di samping ketiga persoalan tersebut, ketidakseimbangan posisi antara korban dan pihak yang dilaporkan juga perlu diperhatikan agar kesepakatan yang dihasilkan benar-benar didasarkan pada kehendak bebas para pihak.

Penelitian terdahulu yang relevan memperlihatkan tiga kelompok pembahasan. Kelompok pertama menelaah penggunaan pendekatan restoratif dalam penyelesaian perkara pencemaran nama baik melalui media sosial sebelum berlakunya pembaruan hukum pidana, sebagaimana dibahas Safitri & Wahyudi (2022), Hartanto et al. (2023), serta Amin (2024). Kelompok kedua berfokus pada konsekuensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 terhadap pembatasan kriminalisasi dan jaminan kebebasan berekspresi, antara lain melalui kajian Pratama & Saputri (2026) serta Saputra et al. (2026). Adapun kelompok ketiga mengkaji pembaruan pengaturan keadilan restoratif dalam KUHP Nasional dan KUHAP 2025 secara lebih luas, sebagaimana ditemukan dalam penelitian Fajrilia & Faridah (2026), Rahmi et al. (2026), serta Aisya et al. (2026). Ketiga kelompok tersebut telah memberikan landasan penting, tetapi pembahasannya masih terpisah antara isu pencemaran nama baik elektronik, perlindungan konstitusional, dan mekanisme restoratif dalam kerangka hukum pidana yang baru. Berdasarkan literatur yang dikaji dalam penelitian ini, belum ditemukan pembahasan yang secara khusus mengintegrasikan ketiga aspek tersebut untuk membangun model penerapan keadilan restoratif terhadap pencemaran nama baik elektronik setelah berlakunya KUHP Nasional dan KUHAP 2025.

Berangkat dari kesenjangan tersebut, kontribusi baru penelitian ini diwujudkan melalui penyusunan model penerapan keadilan restoratif yang menghubungkan tiga dimensi hukum, yaitu konstruksi tindak pidana dalam KUHP Nasional, prosedur penyelesaian berdasarkan KUHAP 2025, dan batas penafsiran konstitusional melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Analisis dibatasi pada tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik dengan titik berat pada Pasal 433 KUHP Nasional serta kedudukan Pasal 27A UU ITE dalam ketentuan peralihan. Pembahasan terhadap fitnah sebagaimana diatur dalam Pasal 434 KUHP Nasional, ujaran kebencian, dan gugatan perdata tidak ditempatkan sebagai objek utama, melainkan hanya disinggung ketika diperlukan untuk memperjelas batas permasalahan penelitian. Dengan pembatasan tersebut, penelitian diarahkan pada penyelesaian persoalan normatif dan perumusan tahapan pelaksanaan restoratif yang dapat dipertanggungjawabkan.

Atas dasar permasalahan dan kesenjangan penelitian tersebut, kajian ini diarahkan untuk menjawab tiga pertanyaan. Pertama, bagaimana pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik dalam KUHP Nasional, termasuk hubungan keberlakuannya dengan Pasal 27A UU ITE dan penafsiran Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024? Kedua, sejauh mana ketentuan keadilan restoratif dalam KUHP Nasional dan KUHAP 2025 dapat menjadi dasar penyelesaian perkara tersebut, serta persoalan normatif apa yang masih perlu diatasi? Ketiga, bagaimana model penerapan keadilan restoratif dapat dirumuskan agar menghasilkan pemulihan bagi korban sekaligus menjamin perlindungan terhadap kebebasan berekspresi? Jawaban atas pertanyaan tersebut diharapkan memperkaya kajian hukum pidana melalui kerangka analisis yang menghubungkan norma pidana materiil, prosedur hukum acara, dan pertimbangan konstitusional. Dari sisi praktis, hasil penelitian menawarkan model enam tahapan yang dapat digunakan sebagai bahan penyusunan pedoman bersama bagi penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam menangani perkara pencemaran nama baik melalui media elektronik.

METODE

Penelitian ini dirancang sebagai penelitian hukum normatif yang berorientasi pada pengkajian substansi dan keterkaitan antaraturan hukum. Objek telaahnya meliputi asas hukum, ketentuan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin yang berkaitan dengan penyelesaian perkara pencemaran nama baik melalui media elektronik menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Pilihan desain tersebut didasarkan pada kebutuhan untuk menelaah konsistensi norma, mengidentifikasi persoalan pengaturan, dan menyusun konstruksi penerapan hukum yang sesuai dengan perkembangan legislasi nasional (Marzuki, 2017; Soekanto & Mamudji, 2015). Dengan karakter tersebut, penelitian diarahkan pada analisis dokumen dan argumentasi hukum, bukan pengukuran perilaku aparat penegak hukum maupun pengumpulan data empiris di lapangan.

Kerangka analisis dibangun melalui tiga pendekatan yang saling melengkapi. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) digunakan untuk menelaah substansi dan hubungan keberlakuan sejumlah regulasi, meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang

Penyesuaian Pidana, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelaahan terhadap peraturan tersebut diarahkan untuk mengetahui konsistensi pengaturan, kedudukan norma dalam hierarki hukum, serta perubahan ketentuan berdasarkan waktu pemberlakuannya.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) diterapkan untuk membangun landasan argumentasi mengenai keadilan restoratif, asas ultimum remedium, dan proporsionalitas dalam pembatasan kebebasan berekspresi. Ketiga konsep tersebut digunakan sebagai perspektif untuk menilai kesesuaian mekanisme penyelesaian perkara dengan kebutuhan pemulihan korban dan perlindungan hak pihak yang dilaporkan. Selanjutnya, pendekatan kasus (case approach) dilakukan melalui penelaahan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXIV/2026. Kedua putusan tersebut dipelajari untuk memahami pertimbangan konstitusional yang berkaitan dengan penafsiran ketentuan pencemaran nama baik.

Sumber penelitian mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan nonhukum yang digunakan secara terbatas. Bahan primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, keempat undang-undang yang menjadi objek pendekatan perundang-undangan, peraturan pelaksana mengenai keadilan restoratif, dan putusan Mahkamah Konstitusi yang dianalisis. Sementara itu, bahan sekunder diperoleh dari buku akademik dan artikel jurnal yang membahas keadilan restoratif, pencemaran nama baik elektronik, perkembangan kebijakan hukum pidana, serta jaminan kebebasan berekspresi. Untuk melengkapi informasi mengenai waktu dan substansi pembacaan putusan, penelitian juga merujuk pada pemberitaan resmi yang diterbitkan oleh lembaga negara. Penelusuran sumber elektronik dilaksanakan pada 3 November 2026 dengan memprioritaskan dokumen dan informasi dari situs resmi institusi penerbit.

Pengumpulan bahan penelitian dilaksanakan melalui penelusuran kepustakaan dan pemeriksaan dokumen hukum. Setiap sumber yang diperoleh kemudian dipilah berdasarkan relevansinya terhadap fokus kajian, kedudukan sumber, serta keterkaitannya dengan permasalahan penelitian. Bahan yang telah diklasifikasikan selanjutnya dianalisis secara kualitatif melalui tiga jenis interpretasi. Interpretasi gramatikal digunakan untuk menguraikan makna ketentuan berdasarkan rumusan bahasanya. Interpretasi sistematis dilakukan dengan menempatkan suatu pasal dalam hubungannya dengan ketentuan lain, termasuk keterkaitan antara KUHP Nasional, KUHAP 2025, UU ITE, ketentuan peralihan, dan putusan Mahkamah Konstitusi. Adapun interpretasi teleologis diarahkan pada penilaian terhadap tujuan pembentukan norma, terutama yang berkaitan dengan orientasi pemidanaan, penyelesaian konflik, dan pemulihan kepentingan korban.

Hasil penafsiran tersebut selanjutnya diolah menggunakan penalaran deduktif dengan menjadikan ketentuan hukum sebagai landasan untuk mengevaluasi setiap permasalahan yang telah dirumuskan. Tahap berikutnya berupa penalaran preskriptif, yaitu menyusun argumentasi mengenai bentuk penerapan keadilan restoratif yang dapat menjawab persoalan normatif dalam penanganan pencemaran nama baik melalui media elektronik. Melalui tahapan ini, penelitian menghasilkan rancangan model penerapan yang mengintegrasikan ketepatan dasar hukum,

pemeriksaan kelayakan perkara, perlindungan kesukarelaan para pihak, bentuk pemulihan, pelaksanaan kesepakatan, dan pengawasan pengadilan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena penerapan KUHP Nasional dan KUHAP 2025 masih berada pada tahap awal sehingga praktik peradilan yang dapat dianalisis belum berkembang secara memadai. Oleh sebab itu, hasil kajian dibatasi pada konstruksi dan penafsiran norma hukum yang tersedia. Pengujian terhadap efektivitas model yang dirumuskan masih memerlukan penelitian empiris lanjutan melalui penelaahan praktik penyidikan, penuntutan, dan putusan pengadilan setelah kedua undang-undang tersebut diterapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, dan literatur yang relevan menghasilkan empat temuan pokok. Temuan pertama menunjukkan adanya perubahan landasan pengaturan pencemaran nama baik melalui media elektronik setelah diberlakukannya KUHP Nasional. Ketentuan yang sebelumnya dirumuskan dalam Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) UU ITE hasil perubahan tahun 2024 perlu dianalisis bersama ketentuan peralihan dan rumusan Pasal 433 sampai dengan Pasal 441 KUHP Nasional. Dalam perkembangan tersebut, perlindungan terhadap kehormatan individu, karakter delik aduan, serta pengecualian untuk kepentingan umum dan pembelaan diri tetap menjadi unsur penting dalam penentuan dasar penanganan perkara.

Temuan kedua berkaitan dengan kemungkinan penggunaan mekanisme keadilan restoratif. Berdasarkan perbandingan ancaman pidana dalam KUHP Nasional dengan kriteria yang ditetapkan Pasal 80 ayat (1) KUHAP 2025, perkara pencemaran nama baik melalui media elektronik secara normatif dapat dipertimbangkan untuk memperoleh penyelesaian restoratif. Meskipun demikian, kelayakan tersebut tetap bergantung pada terpenuhinya seluruh ketentuan yang dipersyaratkan, termasuk ketentuan mengenai riwayat tindak pidana pelaku dan kategori perkara yang dikecualikan.

Temuan ketiga memperlihatkan adanya empat hambatan normatif dalam pelaksanaan mekanisme tersebut. Hambatan itu meliputi penentuan ketentuan hukum berdasarkan waktu terjadinya perbuatan, pemeriksaan terhadap alasan peniadaan pidana, keterbatasan pemulihan atas dampak yang ditimbulkan oleh jejak digital, serta potensi ketidakseimbangan kedudukan para pihak selama proses perdamaian. Untuk memperlihatkan perubahan kerangka hukum yang menjadi dasar temuan pertama, perbandingan antara pengaturan dalam UU ITE hasil perubahan tahun 2024 dan KUHP Nasional disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Perbandingan Pengaturan Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE dan KUHP Nasional

Aspek	UU 1/2024 (Pasal 27A dan Pasal 45)	KUHP Nasional (Pasal 433-441)
Rumusan inti	Menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan menuduhkan suatu hal agar diketahui umum melalui sistem elektronik.	Menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan menuduhkan suatu hal, baik secara lisan maupun melalui tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum.
Ancaman pidana	Penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak Rp400.000.000 (Pasal 45 ayat (4)).	Ayat (1): penjara paling lama 9 bulan atau denda kategori II. Ayat (2): penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau denda kategori III. Terdapat pemberatan sepertiga apabila menggunakan sarana teknologi informasi (Pasal 441 ayat (1)).
Sifat delik	Delik aduan absolut oleh korban orang perseorangan (Pasal 45 ayat (5)).	Delik aduan (Pasal 440).
Pengecualian	Kepentingan umum atau terpaksa membela diri (Pasal 45 ayat (7)).	Kepentingan umum atau terpaksa membela diri (Pasal 433 ayat (3)).
Status pengaturan	Ketentuan peralihan Pasal II UU 1/2024 menghubungkan keberlakuannya dengan mulai berlakunya KUHP Nasional.	Berlaku sejak 2 Januari 2026.

Sumber: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, diolah penulis.

Perbandingan dalam Tabel 1 memperlihatkan bahwa pembaruan pengaturan menyentuh beberapa aspek sekaligus. Perbedaannya dapat ditelusuri melalui rumusan perbuatan, kategori ancaman pidana, sifat pengaduan, pengecualian pemidanaan, dan waktu keberlakuan norma. Oleh sebab itu, penentuan dasar hukum dalam perkara pencemaran nama baik elektronik membutuhkan pembacaan yang mempertimbangkan hubungan antara regulasi lama dan ketentuan pidana yang berlaku setelah pembaruan. Aspek tersebut juga menentukan apakah suatu perkara memenuhi persyaratan untuk diproses menggunakan mekanisme keadilan restoratif.

Pergeseran Rezim Pengaturan dari Pasal 27A UU ITE ke Pasal 433-441 KUHP Nasional

Perubahan kerangka hukum pencemaran nama baik melalui media elektronik perlu dipahami dengan menelusuri keterkaitan antara UU ITE hasil perubahan tahun 2024, KUHP Nasional, dan putusan Mahkamah Konstitusi. Perubahan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 menghasilkan rumusan Pasal 27A yang secara khusus mengatur tuduhan terhadap kehormatan atau nama baik seseorang melalui sistem elektronik. Rumusan tersebut kemudian menjadi objek pengujian konstitusional yang menghasilkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024.

Salah satu aspek penting dari putusan tersebut adalah pembatasan makna frasa "orang lain" dalam Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) UU ITE. Mahkamah menegaskan bahwa subjek yang memperoleh perlindungan sebagai korban berdasarkan ketentuan yang diuji merupakan individu atau perseorangan. Dengan demikian, lembaga pemerintahan, institusi, korporasi, profesi, jabatan, maupun kelompok orang yang mempunyai identitas tertentu tidak dapat secara otomatis ditempatkan sebagai pihak yang menjadi korban berdasarkan rumusan tersebut. Pratama & Saputri (2026) mengaitkan putusan ini dengan pembatasan ruang kriminalisasi sekaligus penguatan jaminan kebebasan berekspresi. Sejalan dengan itu, Saputra et al. (2026) memberikan perhatian pada kedudukan korban perseorangan dalam karakter delik aduan absolut.

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut memiliki relevansi dalam memahami konstruksi Pasal 433 KUHP Nasional karena berkaitan dengan penentuan subjek yang dilindungi oleh norma pencemaran nama baik. Hubungan antara kedua pengaturan ini penting untuk menjaga kesinambungan penafsiran hukum ketika terjadi perubahan kodifikasi. Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya menjadi bagian dari evaluasi terhadap ketentuan UU ITE, tetapi juga memberikan perspektif konstitusional dalam membaca batas perlindungan kehormatan individu berdasarkan ketentuan pidana nasional.

Sejak 2 Januari 2026, analisis terhadap pengaturan tersebut harus memperhatikan konsekuensi ketentuan peralihan. Pasal 622 ayat (1) huruf r KUHP Nasional mengatur pencabutan sejumlah ketentuan pidana dalam UU ITE. Sementara itu, keberlakuan norma yang diperkenalkan melalui perubahan tahun 2024 harus dibaca dengan memperhatikan Pasal II Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Ketentuan peralihan tersebut menjadi aspek penting dalam menentukan hubungan keberlakuan antara pengaturan sebelumnya dengan mulai berlakunya KUHP Nasional. Arah penyesuaian pengaturan ini juga pernah disinggung dalam pembahasan perubahan kedua UU ITE (Kontan.co.id, 2023).

Atas dasar hubungan tersebut, perbuatan yang terjadi sejak 2 Januari 2026 dianalisis dengan merujuk pada Pasal 433 juncto Pasal 441 ayat (1) KUHP Nasional. Sementara itu, untuk perbuatan yang berlangsung sebelum tanggal tersebut, pemeriksaan terhadap Pasal 27A UU ITE tetap diperlukan dengan memperhitungkan ketentuan peralihan dan asas hukum antarwaktu. Pasal 3 KUHP Nasional menjadi dasar untuk menilai penerapan ketentuan yang lebih menguntungkan pelaku apabila setelah perbuatan dilakukan terjadi perubahan peraturan perundang-undangan. Dalam proses ini, batas subjek korban dan perlindungan kebebasan berekspresi yang telah dijelaskan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 juga perlu menjadi bagian dari pertimbangan hukum.

Perbedaan konstruksi ancaman pidana merupakan aspek lain yang perlu diperhatikan. Pasal 433 ayat (1) KUHP Nasional menetapkan ancaman pidana untuk pencemaran secara lisan berupa penjara paling lama sembilan bulan atau denda kategori II. Adapun pencemaran melalui tulisan atau gambar sebagaimana diatur dalam ayat (2) mempunyai ancaman penjara paling lama satu tahun enam bulan atau denda kategori III. Ketentuan Pasal 441 ayat (1) selanjutnya mengatur penambahan ancaman pidana sebesar sepertiga apabila tindak pidana dilakukan dengan memanfaatkan sarana teknologi informasi.

Konsekuensi dari ketentuan tersebut adalah kemungkinan bertambahnya ancaman maksimum pidana penjara menjadi dua tahun apabila pencemaran melalui media elektronik memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 ayat (2) dan pemberatan Pasal 441 ayat (1). Perubahan tersebut perlu dibaca secara utuh karena penyesuaian ancaman penjara tidak dapat dilepaskan dari perubahan kategori denda dan rumusan delik. Selain itu, Pasal 441 ayat (2) memuat ketentuan pemberatan apabila penghinaan dilakukan terhadap pejabat yang sedang menjalankan tugas secara sah. Ketentuan ini juga relevan ketika menilai keseimbangan kedudukan para pihak dalam mekanisme penyelesaian restoratif.

Perkembangan penafsiran hukum berikutnya tercermin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXIV/2026 yang diucapkan pada 2 Maret 2026. Melalui putusan tersebut, Mahkamah menolak permohonan pengujian terhadap Pasal 433 ayat (1), Pasal 433 ayat (3), dan Pasal 434 ayat (2) KUHP Nasional. Putusan ini memperkaya perkembangan penafsiran konstitusional terhadap ketentuan pencemaran nama baik setelah berlakunya kodifikasi hukum pidana nasional. Informasi resmi Mahkamah Konstitusi mengenai putusan tersebut juga menegaskan pentingnya kecukupan pembuktian dan penilaian hakim dalam menentukan terpenuhinya unsur tindak pidana (*Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXIV/2026*, 2026).

Berdasarkan keseluruhan perkembangan tersebut, perubahan pengaturan pencemaran nama baik elektronik tidak dapat dipahami sebatas penggantian dasar hukum dari UU ITE ke KUHP Nasional. Penanganan perkara juga membutuhkan pemeriksaan atas waktu terjadinya perbuatan, identitas pihak yang mengadu, bentuk perbuatan yang dituduhkan, ancaman pidana, dan kemungkinan berlakunya alasan peniadaan pidana. Seluruh aspek tersebut harus ditentukan terlebih dahulu agar penggunaan mekanisme keadilan restoratif memiliki dasar hukum yang tepat dan tidak mengesampingkan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi.

Keadilan Restoratif dalam KUHP Nasional dan KUHAP 2025 serta Kesesuaiannya dengan Delik

Keadilan restoratif berangkat dari pemahaman bahwa penyelesaian tindak pidana perlu memperhitungkan akibat yang dialami korban dan lingkungan sosial, bukan hanya menentukan bentuk hukuman bagi pelaku. Dalam pendekatan ini, kebutuhan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan upaya memperbaiki kerugian menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses penyelesaian. Zehr (2002) menekankan pentingnya pelibatan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengenali dampak perbuatan, kebutuhan pemulihan, dan tanggung jawab yang harus dipenuhi. Marshall (1999) juga menempatkan partisipasi para pihak sebagai unsur penting dalam proses restoratif, sedangkan Braithwaite (2002) menghubungkannya dengan gagasan regulasi responsif yang memungkinkan penyelesaian konflik melalui pendekatan di luar pemberian sanksi secara langsung.

Dalam perkembangan hukum pidana Indonesia, orientasi tersebut memiliki hubungan dengan prinsip *ultimum remedium*. Prinsip ini menempatkan penggunaan instrumen pemidanaan sebagai pilihan terakhir ketika penyelesaian melalui mekanisme lain tidak mampu memberikan perlindungan yang memadai. Dengan demikian, penerapan keadilan restoratif tidak dimaksudkan untuk menghilangkan pertanggungjawaban hukum, tetapi menyediakan

kemungkinan penyelesaian yang lebih berorientasi pada pemulihan ketika persyaratan hukumnya terpenuhi (Arief, 2012; Sudarto, 1981; Zulfa, 2011).

Penguatan pendekatan pemulihan dapat ditemukan dalam beberapa ketentuan KUHP Nasional. Pasal 51 mencantumkan tujuan pemidanaan yang mencakup penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, serta terciptanya rasa aman dan kedamaian dalam masyarakat. Pertimbangan terhadap pemaafan korban dan/atau keluarganya juga dimasukkan dalam Pasal 54 ayat (1), sedangkan ayat (2) memberikan dasar bagi pemaafan hakim. Selanjutnya, Pasal 70 ayat (1) memuat keadaan tertentu yang memungkinkan pidana penjara tidak dijatuhkan, antara lain berkaitan dengan kondisi pelaku dan pemenuhan ganti kerugian kepada korban. Pada aspek penuntutan, Pasal 132 ayat (1) huruf g mengakui penyelesaian perkara di luar proses peradilan sebagai salah satu dasar gugurnya kewenangan penuntutan. Rangkaian ketentuan ini memperlihatkan bahwa orientasi pemulihan telah memperoleh tempat dalam konstruksi pemidanaan nasional.

Apabila KUHP Nasional menyediakan dasar substantif, KUHAP 2025 mengatur tata cara penerapan keadilan restoratif melalui ketentuan prosedural. Fajrilia & Faridah (2026) menjelaskan bahwa pembaruan hukum pidana perlu dipahami sebagai hubungan antara arah pemidanaan yang ditetapkan KUHP dan mekanisme pelaksanaan perkara yang diatur dalam KUHAP. Dalam konteks tersebut, Pasal 79 sampai dengan Pasal 88 KUHAP 2025 menjadi landasan prosedural bagi penyelesaian secara restoratif.

Pasal 79 KUHAP 2025 menempatkan kesepakatan para pihak sebagai dasar untuk melaksanakan pemulihan. Bentuk pemenuhannya mencakup pemaafan korban dan/atau keluarganya, pengembalian barang, serta penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis. Kesepakatan tersebut tidak cukup hanya dibuktikan melalui pernyataan perdamaian, karena seluruh kewajiban yang telah disetujui harus dituntaskan sebelum laporan atau pengaduan dicabut. Setelah pemenuhannya dipastikan, penghentian perkara selanjutnya memerlukan penetapan pengadilan. Mekanisme ini dapat diterapkan pada tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di persidangan sesuai ketentuan yang berlaku.

Inisiatif untuk memulai proses restoratif juga memperoleh pengaturan tersendiri. Berdasarkan Pasal 81 ayat (1) KUHAP 2025, permohonan dapat berasal dari pelaku, tersangka, terdakwa, korban, atau keluarganya. Selain itu, penyelidik, penyidik, penuntut umum, dan hakim juga memiliki ruang untuk menawarkan mekanisme tersebut. Apabila penyelesaian belum tercapai pada tahap sebelumnya, kesempatan untuk menerapkannya tetap terbuka dalam pemeriksaan di persidangan melalui prosedur yang ditentukan dalam undang-undang.

Kelayakan suatu perkara untuk diselesaikan secara restoratif selanjutnya ditentukan berdasarkan persyaratan Pasal 80 KUHAP 2025. Pasal 80 ayat (1) menetapkan kriteria berdasarkan ancaman pidana, yaitu pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak kategori III, disertai persyaratan mengenai riwayat tindak pidana pelaku. Ketentuan ini juga menentukan kelompok tindak pidana yang tidak dapat menggunakan mekanisme tersebut, termasuk tindak pidana terhadap keamanan negara, terorisme, korupsi, kekerasan seksual, tindak pidana terhadap nyawa orang, serta tindak pidana yang mempunyai ancaman pidana

minimum khusus. Adapun ayat (2) membuka kemungkinan penyelesaian damai pada tahap penyelidikan dalam kondisi belum terdapat kepastian mengenai adanya tindak pidana berdasarkan laporan korban.

Apabila ketentuan tersebut dikaitkan dengan pencemaran nama baik melalui media elektronik, terdapat dasar normatif untuk mempertimbangkan penggunaan mekanisme restoratif. Pasal 433 ayat (2) KUHP Nasional menetapkan ancaman penjara paling lama satu tahun enam bulan, sedangkan Pasal 441 ayat (1) memuat pemberatan sepertiga apabila perbuatan menggunakan sarana teknologi informasi. Berdasarkan perhitungan tersebut, ancaman maksimum pidana penjara mencapai dua tahun. Ancaman ini berada di bawah batas lima tahun yang menjadi salah satu kriteria Pasal 80 ayat (1) KUHAP 2025. Perkara tersebut juga tidak termasuk kelompok tindak pidana yang dikecualikan dalam ketentuan tersebut berdasarkan analisis penelitian ini.

Namun, terpenuhinya ambang ancaman pidana tidak dengan sendirinya menjadikan setiap perkara wajib diselesaikan secara restoratif. Pemeriksaan tetap harus mencakup seluruh persyaratan yang berlaku, khususnya riwayat tindak pidana pelaku, kedudukan para pihak, dan kesediaan mereka untuk menjalani proses penyelesaian tanpa tekanan. Dengan demikian, pembaruan KUHP Nasional dan KUHAP 2025 memberikan landasan yang lebih terstruktur bagi penyelesaian restoratif dibandingkan kondisi pengaturan sebelumnya, sekaligus menjawab sebagian persoalan teknis yang telah dikemukakan Amin (2024). Meskipun demikian, penerapannya harus tetap mempertimbangkan perlindungan hak korban serta kebebasan pihak yang dilaporkan.

Peralihan Norma dan Waktu Terjadinya Perbuatan

Persoalan pertama muncul ketika aparat penegak hukum harus menentukan ketentuan pidana yang tepat bagi suatu perbuatan pencemaran nama baik elektronik. Penetapan dasar hukum ini mempunyai konsekuensi langsung terhadap pemeriksaan kelayakan perkara untuk memperoleh penyelesaian restoratif, mengingat Pasal 80 ayat (1) KUHAP 2025 mensyaratkan batas ancaman pidana dan ketentuan mengenai riwayat tindak pidana pelaku. Kebutuhan untuk membedakan dasar hukum menjadi semakin penting terhadap perbuatan yang berlangsung sebelum 2 Januari 2026. Dalam situasi tersebut, ketentuan UU ITE hasil perubahan tahun 2024 tidak dapat langsung disamakan dengan pengaturan dalam KUHP Nasional. Aparat perlu mengidentifikasi waktu perbuatan dan menelaah hubungan keberlakuan kedua rezim hukum tersebut. Pasal 3 KUHP Nasional memberikan dasar untuk memperhatikan ketentuan yang lebih menguntungkan pelaku ketika terjadi perubahan peraturan setelah perbuatan dilakukan.

Kesalahan dalam menentukan norma dapat berdampak pada penggunaan persyaratan keadilan restoratif yang tidak sesuai dengan dasar hukum perkara. Oleh sebab itu, pemeriksaan terhadap waktu kejadian dan ketentuan yang berlaku perlu ditempatkan sebagai bagian awal dalam penanganan. Hasil penetapan tersebut juga perlu dituangkan dalam dokumentasi perkara sehingga alasan pemilihan norma dapat ditelusuri dan diuji pada tahapan proses hukum selanjutnya.

Pemeriksaan Pengecualian Pemidanaan Sebelum Penawaran Kesepakatan Damai

Persoalan kedua terletak pada pentingnya menguji terlebih dahulu kemungkinan berlakunya alasan yang mengecualikan pemidanaan sebelum para pihak diarahkan pada mekanisme perdamaian. Pasal 433 ayat (3) KUHP Nasional memberikan ketentuan bahwa perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak dikenai pidana apabila dilakukan atas dasar kepentingan umum atau karena adanya keadaan terpaksa untuk membela diri. Pengaturan dengan substansi sejalan sebelumnya juga tercantum dalam Pasal 45 ayat (7) UU ITE sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

Keberadaan ketentuan pengecualian tersebut mengharuskan setiap laporan dugaan pencemaran nama baik ditelaah berdasarkan konteks dan substansi pernyataan yang dipersoalkan. Suatu ekspresi tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai tindak pidana hanya karena pihak tertentu merasa kehormatannya terganggu. Apabila pernyataan tersebut berkaitan dengan kepentingan publik atau merupakan bentuk pembelaan diri, keadaan tersebut harus diperiksa terlebih dahulu untuk menentukan relevansi penerapan ketentuan pidana sebelum penyelesaian restoratif dipertimbangkan.

Kehati-hatian dalam proses tersebut semakin diperlukan karena Pasal 80 ayat (2) KUHAP 2025 membuka kemungkinan penyelesaian damai pada tahapan penyelidikan, termasuk dalam situasi ketika keberadaan tindak pidana belum dapat dipastikan. Aisya et al. (2026) menyoroti bahwa proses penyelidikan masih menghadapi keterbatasan dalam memastikan kedudukan hukum para pihak maupun menguji kebenaran fakta yang dilaporkan. Apabila mekanisme perdamaian ditawarkan tanpa pemeriksaan awal yang memadai, situasi tersebut berpotensi menciptakan ruang bagi penggunaan kewenangan yang tidak semestinya.

Kekhawatiran mengenai potensi penyimpangan dalam penerapan mekanisme restoratif sejak tahap penyelidikan juga dikemukakan oleh Hairi (2025), terutama berkaitan dengan kemungkinan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Di sisi lain, Safitri & Wahyudi (2022) menekankan bahwa pendekatan restoratif semestinya diarahkan untuk menghindari penggunaan hukum pidana secara tidak proporsional. Kedua pandangan tersebut memperlihatkan bahwa proses perdamaian harus didasarkan pada pemeriksaan hukum yang objektif, bukan sekadar respons terhadap adanya laporan atau pengaduan.

Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, pemeriksaan awal terhadap konstruksi tindak pidana perlu ditempatkan sebagai tahapan yang mendahului penawaran penyelesaian secara restoratif. Ruang lingkup pemeriksaannya mencakup identitas pihak yang mengajukan laporan, karakter pernyataan yang dipersoalkan, serta kemungkinan adanya unsur kepentingan umum atau pembelaan diri. Keseluruhan penilaian harus didasarkan pada fakta dan alat bukti yang tersedia, kemudian dituangkan dalam dokumentasi penanganan perkara sebagai bentuk pertanggungjawaban atas proses penentuan kelayakan penyelesaian.

Oleh karena itu, keadilan restoratif tidak semestinya ditempatkan sebagai alternatif otomatis bagi setiap laporan pencemaran nama baik. Apabila sejak tahap pemeriksaan awal tidak ditemukan unsur tindak pidana atau terdapat alasan yang mengecualikan pemidanaan, perkara tersebut harus terlebih dahulu disikapi berdasarkan ketentuan hukum yang relevan.

Prinsip ini diperlukan untuk memastikan bahwa orientasi pemulihan tidak disalahgunakan sebagai sarana menekan individu yang menyampaikan pendapat atau kritik dalam kerangka kebebasan berekspresi.

Bentuk Pemulihan yang Belum Menjangkau Jejak Digital

Persoalan ketiga berkenaan dengan karakteristik kerugian yang muncul dari tindakan pencemaran nama baik di lingkungan elektronik. Dampak yang ditimbulkan tidak selalu dapat diselesaikan melalui mekanisme pengembalian barang maupun kompensasi biaya. Kerugian terhadap reputasi seseorang justru dapat bertahan dalam jangka panjang karena materi yang telah tersebar di ruang digital berpotensi tersimpan dalam berbagai salinan, disebarluaskan oleh pengguna lain, dan kembali diakses melalui fasilitas pencarian daring. Keadaan ini menyebabkan pemulihan terhadap korban membutuhkan tindakan yang tidak hanya menyasar kerugian secara langsung, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan dampak publikasi tersebut.

Meskipun Pasal 79 KUHAP 2025 telah menyediakan beberapa bentuk penyelesaian melalui pemulihan, seperti pemberian maaf, pengembalian barang, serta penggantian biaya pengobatan medis dan/atau psikologis, pengaturan tersebut belum secara terperinci menjawab kebutuhan penanganan konten yang meninggalkan jejak digital. Padahal, keberadaan informasi yang telah tersebar melalui media elektronik memiliki karakteristik tersendiri dan tidak selalu dapat dipulihkan hanya melalui tindakan yang lazim diterapkan pada perkara dengan kerugian fisik atau material. Dalam kaitannya dengan kebutuhan tersebut, Angraini & Zubaedah (2024) menguraikan bahwa pemulihan bagi korban pencemaran nama baik melalui media digital dapat mencakup pemulihan reputasi, penghilangan konten yang merugikan, penyampaian klarifikasi kepada publik, serta pemberian perlindungan hukum. Sementara itu, Zai & Sinaga (2025) mengemukakan bahwa mediasi dan pendekatan keadilan restoratif menyediakan alternatif penyelesaian di luar pengadilan yang menitikberatkan pada pemulihan kepentingan korban serta pencapaian keadilan sosial.

Berdasarkan karakteristik tersebut, kesepakatan restoratif dalam perkara pencemaran nama baik elektronik perlu dirancang dengan memperhitungkan bentuk dan jangkauan kerugian yang terjadi. Penyampaian klarifikasi maupun permohonan maaf dapat ditempatkan pada platform atau saluran komunikasi yang sebelumnya digunakan untuk menyebarkan materi yang dipersoalkan. Langkah ini bertujuan agar informasi pemulihan memiliki jangkauan yang relevan dengan publikasi awal. Selain itu, penghapusan konten atau pembatasan akses terhadap materi tertentu dapat dimasukkan ke dalam kesepakatan, sepanjang tindakan tersebut berkaitan dengan bagian yang secara nyata menyerang kehormatan pribadi korban.

Perumusan langkah pemulihan tersebut harus berpedoman pada dua prinsip pembatas. Pertama, tindakan yang disepakati wajib mempertimbangkan tingkat kerugian yang dialami korban sehingga bentuk dan cakupan pemulihan tidak diterapkan secara berlebihan dibandingkan dampak publikasi yang terjadi. Kedua, kewajiban untuk menghapus atau membatasi akses terhadap konten harus diterapkan secara selektif. Apabila suatu unggahan juga memuat kritik terhadap kebijakan atau informasi yang berkaitan dengan persoalan publik dan masih memperoleh perlindungan hukum, seluruh materi tersebut tidak semestinya dihapus tanpa mempertimbangkan konteksnya. Kedua prinsip ini diperlukan untuk menjaga agar

kesepakatan restoratif tetap berorientasi pada pemulihan korban, sekaligus tidak dimanfaatkan sebagai sarana pembatasan kebebasan berekspresi yang melampaui batas kewajaran.

Ketimpangan Posisi Para Pihak

Persoalan keempat menyangkut potensi ketimpangan kekuatan antara korban dan pihak yang dilaporkan selama proses penyelesaian restoratif, khususnya ketika pelapor memiliki jabatan atau pengaruh lebih besar dibandingkan pihak yang dilaporkan. Fajrilia & Faridah (2026) mengidentifikasi ketidakseimbangan tersebut sebagai salah satu kendala penerapan keadilan restoratif, di samping persoalan harmonisasi regulasi, kapasitas aparat, dan pengawasan pengadilan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 membatasi subjek korban dalam ketentuan UU ITE yang diuji, tetapi individu yang menduduki jabatan tetap dapat mengajukan pengaduan atas dugaan serangan terhadap kehormatan pribadinya. Bahkan, Pasal 441 ayat (2) KUHP Nasional mengatur pemberatan pidana dalam kondisi penghinaan terhadap pejabat yang sedang menjalankan tugas secara sah. Situasi ini berpotensi memengaruhi kebebasan pihak yang dilaporkan dalam menyepakati perdamaian, sehingga persetujuan formal belum tentu mencerminkan kehendak yang sepenuhnya bebas.

Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, prinsip proporsionalitas sebagaimana dibahas Paksi et al. (2026) dan standar perlindungan kebebasan berekspresi dalam General Comment No. 34 perlu dijadikan pertimbangan. Pendampingan advokat, penjelasan mengenai hak dan konsekuensi hukum, serta pencatatan persetujuan secara tertulis diperlukan untuk menjamin kesukarelaan dan melindungi kepentingan kedua belah pihak. Keempat persoalan normatif yang telah diuraikan menegaskan bahwa kelayakan penyelesaian restoratif tidak cukup ditentukan oleh batas ancaman pidana. Penanganannya juga mensyaratkan ketepatan dasar hukum, pemeriksaan unsur tindak pidana, kebebasan para pihak dalam menyepakati perdamaian, proporsionalitas pemulihan, dan pengawasan atas pelaksanaan kesepakatan.

Rekonstruksi Model Penerapan Keadilan Restoratif Enam Tahap

Bertolak dari keempat persoalan normatif yang telah dianalisis, penelitian ini menawarkan rekonstruksi kerangka pelaksanaan keadilan restoratif bagi perkara pencemaran nama baik melalui media elektronik. Kerangka tersebut tidak dimaksudkan untuk menciptakan ketentuan hukum baru, tetapi menyusun kembali berbagai ketentuan dalam KUHP Nasional, KUHAP 2025, UU ITE, dan putusan Mahkamah Konstitusi ke dalam prosedur penerapan yang lebih terstruktur. Penyusunan model ini diarahkan untuk menjamin pemulihan kepentingan korban sekaligus menjaga hak pihak yang dilaporkan agar proses restoratif tidak disalahgunakan sebagai sarana pembatasan kebebasan berekspresi. Rangkaian prosedur yang diusulkan terdiri atas enam tahapan sebagaimana diuraikan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Model Rekonstruksi Penerapan Keadilan Restoratif pada Pencemaran Nama Baik melalui Media Elektronik

No.	Tahapan	Dasar Hukum	Bentuk Pemeriksaan dan Pelaksanaan
1	Penapisan norma	Pasal 433 ayat (1) dan (3) KUHP Nasional; Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024; Pasal 3 KUHP Nasional	Memastikan pelapor merupakan orang perseorangan, terdapat tuduhan yang menyerang kehormatan pribadi, tidak terdapat indikasi kepentingan umum atau pembelaan diri, serta menetapkan norma berdasarkan waktu terjadinya perbuatan.
2	Pemeriksaan persyaratan	Pasal 80 ayat (1) KUHAP 2025	Memeriksa ancaman pidana, riwayat tindak pidana pelaku, dan ketentuan mengenai tindak pidana yang dikecualikan.
3	Persetujuan sukarela	Pasal 81 ayat (1) KUHAP 2025 dan ketentuan mengenai pendampingan advokat	Memberikan informasi mengenai hak dan konsekuensi hukum, menyediakan pendampingan advokat, mendokumentasikan persetujuan secara tertulis, serta memastikan penolakan untuk berdamai tidak menimbulkan tekanan.
4	Perumusan bentuk pemulihan	Pasal 79 KUHAP 2025; Pasal 54 ayat (1) dan Pasal 70 ayat (1) KUHP Nasional	Merumuskan pemaafan, klarifikasi atau permintaan maaf melalui kanal asal, penurunan akses terhadap bagian konten yang menyerang kehormatan pribadi, serta penggantian biaya pemulihan psikologis. Pemulihan harus proporsional dan memiliki batas waktu.
5	Pelaksanaan dan verifikasi	Pasal 79 KUHAP 2025; Pasal 132 ayat (1) huruf g KUHP Nasional	Memastikan seluruh kesepakatan dipenuhi sebelum pencabutan laporan atau pengaduan, membuat berita acara apabila kesepakatan tidak terlaksana, dan mengajukan penetapan pengadilan sesuai ketentuan.
6	Pengawasan dan akuntabilitas	Ketentuan mengenai penetapan pengadilan dan kebutuhan pedoman bersama antarlembaga	Memastikan dokumentasi tahapan pertama sampai kelima dapat diperiksa hakim serta melakukan evaluasi terhadap penerapan mekanisme restoratif.

Sumber: Hasil analisis dan rekonstruksi penulis berdasarkan KUHP Nasional, KUHAP 2025, UU ITE, dan putusan Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan Tabel 2, penerapan model diawali dengan penapisan norma, yaitu memeriksa terpenuhinya unsur tindak pidana, identitas pelapor sebagai perseorangan, serta kemungkinan pengecualian atas dasar kepentingan umum atau pembelaan diri. Penentuan aturan yang berlaku juga harus mempertimbangkan waktu terjadinya perbuatan sesuai Pasal 3 KUHP Nasional. Apabila unsur pidana tidak terpenuhi, perkara tidak semestinya dilanjutkan melalui mekanisme perdamaian restoratif.

Tahap kedua berupa pemeriksaan kelayakan perkara berdasarkan Pasal 80 ayat (1) KUHAP 2025, meliputi ancaman pidana, riwayat tindak pidana pelaku, dan kategori perkara

yang dikecualikan. Selanjutnya, tahap ketiga adalah persetujuan sukarela, yang mensyaratkan pemberian informasi mengenai hak dan konsekuensi hukum kepada para pihak, pendampingan advokat apabila diperlukan, serta pencatatan persetujuan secara tertulis untuk mencegah adanya tekanan dalam proses perdamaian. Pada tahap keempat, para pihak menyusun kesepakatan pemulihan yang disesuaikan dengan karakter kerugian digital. Bentuknya dapat berupa pemaafan, klarifikasi atau permintaan maaf melalui kanal publikasi awal, penghapusan atau pembatasan akses terhadap konten yang menyerang kehormatan pribadi, serta penggantian biaya pemulihan psikologis. Setiap tindakan harus proporsional, memiliki batas waktu pelaksanaan, dan tidak menghilangkan materi yang masih memuat kritik terhadap kepentingan publik.

Tahap kelima mencakup pelaksanaan dan verifikasi kesepakatan sebagaimana prinsip dalam Pasal 79 KUHAP 2025. Seluruh kewajiban harus dipenuhi sebelum laporan atau pengaduan dicabut dan penghentian perkara diajukan untuk memperoleh penetapan pengadilan. Apabila kesepakatan tidak dijalankan, penyidik perlu mendokumentasikan ketidakpatuhan melalui berita acara dan melanjutkan penanganan perkara sesuai ketentuan hukum. Tahap keenam adalah pengawasan dan akuntabilitas, melalui penyediaan dokumentasi seluruh proses untuk pemeriksaan hakim serta evaluasi terhadap pelaksanaan mekanisme restoratif. Pentingnya konsistensi pengawasan pengadilan juga menjadi perhatian Fajrilia & Faridah (2026).

Pelaksanaan model tersebut memerlukan harmonisasi dengan peraturan teknis yang telah berlaku, yaitu Surat Edaran Kapolri Nomor SE/2/II/2021, Keputusan Bersama mengenai pedoman implementasi UU ITE tahun 2021, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024. Penyesuaian diperlukan agar ketentuan pelaksana tersebut tetap relevan dengan mekanisme Pasal 79 sampai dengan Pasal 88 KUHAP 2025 dan tidak bertentangan dengan regulasi yang lebih baru. Oleh sebab itu, koordinasi antarlembaga diperlukan untuk menghasilkan pedoman terpadu bagi penyidik, penuntut umum, dan hakim, terutama dalam menilai kelayakan perkara, menjamin kesukarelaan, dan mengawasi pemenuhan kesepakatan.

Dengan demikian, model enam tahap yang dirumuskan menempatkan pemulihan korban dan perlindungan kebebasan berekspresi sebagai prinsip yang harus dijalankan secara seimbang. Mekanisme restoratif tidak boleh digunakan untuk menghindari pertanggungjawaban atas tindak pidana maupun menjadi alat tekanan terhadap pihak yang menyampaikan kritik demi kepentingan umum. Penapisan hukum, jaminan kesukarelaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan menjadi prasyarat utama agar penyelesaian perkara berlangsung secara adil dan dapat dipertanggungjawabkan.

KESIMPULAN

Pemberlakuan KUHP Nasional dan KUHAP 2025 menyediakan landasan normatif yang lebih terstruktur bagi penyelesaian perkara pencemaran nama baik melalui media elektronik dengan pendekatan keadilan restoratif, khususnya berdasarkan Pasal 433 juncto Pasal 441 ayat (1) KUHP Nasional dan Pasal 79-88 KUHAP 2025. Penerapannya tetap perlu memperhatikan

ketentuan peralihan UU ITE serta penafsiran Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024 dan Nomor 12/PUU-XXIV/2026. Meskipun secara ancaman pidana perkara tersebut memenuhi ambang untuk dipertimbangkan dalam mekanisme restoratif berdasarkan Pasal 80 ayat (1) KUHAP 2025, pelaksanaannya menghadapi empat kendala, yaitu penentuan norma berdasarkan waktu terjadinya perbuatan, pemeriksaan alasan peniadaan pidana, keterbatasan pemulihan jejak digital, dan ketimpangan posisi para pihak. Untuk mengatasinya, penelitian ini menawarkan model enam tahap yang meliputi penapisan norma, pemeriksaan persyaratan, persetujuan sukarela, perumusan pemulihan, pelaksanaan dan verifikasi, serta pengawasan pengadilan. Implementasinya membutuhkan pedoman terpadu dari Mahkamah Agung, Kejaksaan, dan Kepolisian, kejelasan ketentuan peralihan UU ITE, serta peningkatan kapasitas aparat dalam membedakan kritik untuk kepentingan umum dari tindakan yang menyerang kehormatan pribadi. Penelitian empiris terhadap putusan dan penetapan pengadilan juga diperlukan untuk menguji penerapan model tersebut sekaligus memastikan keseimbangan antara pemulihan korban dan perlindungan kebebasan berekspresi.

DAFTAR PUSTAKA

Aisya, S. R., Guntara, D., Abas, M., & Pratama, R. I. (2026). Problems in the implementation of restorative justice at the inquiry stage under Law Number 20 of 2025 on the Criminal Procedure Code. Mahkamah: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam, 11(1).

Amin, B. (2024). Penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial berdasarkan prinsip restorative justice [Tesis, Universitas Jambi]. https://repository.unja.ac.id/61655/

Angraini, L. P., & Zubaedah, R. (2024). Penyalahgunaan teknologi digital dalam tindak pidana pencemaran nama baik dalam perspektif hukum. Jurnal Hukum POSITUM, 9(2), 171–182. https://doi.org/10.35706/positum.v9i2.12775

ANTARA. (2025, 29 April). MK: Pasal menyerang nama baik di UU ITE dikecualikan untuk lembaga pemerintah. https://kupang.antaranews.com/berita/155665/mk-pasal-menyerang-nama-baik-di-uu-ite-dikecualikan-untuk-lembaga-pemerintah

ANTARA. (2026, 2 Januari). KUHAP baru berlaku, atur restorative justice hingga rekaman CCTV. https://www.antaranews.com/berita/5330878/kuhap-baru-berlaku-atur-restorative-justice-hingga-rekaman-cctv

Arief, B. N. (2012). Mediasi penal: Penyelesaian perkara di luar pengadilan. Pustaka Magister.

Braithwaite, J. (2002). Restorative justice and responsive regulation. Oxford University Press.

CNN Indonesia. (2025, 29 April). MK: Pasal menyerang kehormatan di UU ITE tak berlaku untuk pemerintah. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250429164600-12-1223989/mk-pasal-menyerang-kehormatan-di-uu-ite-tak-berlaku-untuk-pemerintah

Fajrilia, J., & Faridah, H. (2026). Analisis pendekatan keadilan restoratif dalam KUHP dan KUHAP baru: Peluang dan tantangan implementasinya. Jurnal Hukum Lex Generalis, 7(7). https://doi.org/10.56370/jhlg.v7i7.2029

Hairi, P. J. (2025). Urgensi pengaturan dan model mekanisme keadilan restoratif di RUU KUHAP. Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan, 16(2).

Hartanto, Cahyono, & Richard, Y. (2023). Penerapan restorative justice dalam kasus pencemaran nama baik di media sosial (nilai kearifan lokal). Tanjungpura Law Journal, 7(2), 211–226.

Human Rights Committee. (2011). General comment No. 34: Article 19: Freedoms of opinion and expression (CCPR/C/GC/34).

Humas Mahkamah Konstitusi. (2026). Ruang kebebasan hakim dalam pembuktian delik pencemaran nama baik. https://www.mkri.id/berita/ruang-kebebasan-hakim-dalam-pembuktian-delik-pencemaran-nama-baik-24706

Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, dan Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam UU ITE.

Kontan.co.id. (2023, 5 Desember). Perubahan kedua UU ITE selaras KUHP, ini contohnya. https://nasional.kontan.co.id/news/perubahan-kedua-uu-ite-selaras-kuhp-ini-contohnya

Mahkamah Konstitusi. (2025). Ikhtisar putusan perkara Nomor 105/PUU-XXII/2024. https://s.mkri.id

MariNews Mahkamah Agung. (2026). Mekanisme keadilan restoratif dalam KUHAP 2025: Titik terang checks and balance di tahap peradilan. https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/mekanisme-keadilan-restoratif-dalam-kuhap-2025-0LZ

Marshall, T. F. (1999). Restorative justice: An overview. Home Office Research Development and Statistics Directorate.

Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum (Edisi revisi). Kencana.

Paksi, G. A. E., Hapsari, V. I., & Iim, I. (2026). Harmonisasi hukum nasional dan internasional dalam kasus pencemaran nama baik: Studi komparatif antara UU ITE dan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Jurnal Pendidikan Tambusai, 10(1), 6589–6594. https://doi.org/10.31004/jptam.v10i1.37236

Peraturan.bpk.go.id. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023

Peraturan.bpk.go.id. (2025). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. https://peraturan.bpk.go.id/Details/337302/uu-no-20-tahun-2025

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Pratama, D. B., & Saputri, P. R. (2026). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 atas kasus pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap kebebasan berekspresi. Journal Law and Government, 4(1). https://doi.org/10.31764/jlag.v4i1.38918

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 (29 April 2025).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXIV/2026 (2 Maret 2026).

Rahmi, K. A., Sularto, R., & Sutanti, R. D. (2026). Formulasi konsep keadilan restoratif dalam pembaruan sistem hukum pidana di Indonesia. Humani (Hukum dan Masyarakat Madani), 16(1), 157–188. https://doi.org/10.26623/humani.v16i1.14423

Safitri, M. N., & Wahyudi, E. (2022). Pendekatan restorative justice dalam tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial sebagai implementasi asas ultimum remedium. Jurnal Esensi Hukum, 4(1).

Saputra, R. H., Amin, R., & Sulastri, L. (2026). Penegakan hukum terhadap pencemaran nama baik melalui media sosial pasca Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024. Journal of Law and Security Studies, 3(1), 249–261.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. Rajawali Pers.

Sudarto. (1981). Hukum dan hukum pidana. Alumni.

Surat Edaran Kapolri Nomor SE/2/II/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149.

Zai, C. D. B. Z., & Sinaga, B. (2025). Perlindungan hukum terhadap korban pencemaran nama baik dalam lingkup cyber. Gagasan Hukum, 7(2).

Zehr, H. (2002). The little book of restorative justice. Good Books.

Zulfa, E. A. (2011). Pergeseran paradigma pemidanaan. Lubuk Agung.